



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 336 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN GUGUS TUGAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 511. 2/ 3149/ SJ, Tanggal 14 Mei 2020 Tentang Pembentukan Satuan Gugus Tugas Ketahanan Pangan di Daerah, yang bertujuan untuk memastikan ketersediaan, distribusi dan stabilitas harga 11 (sebelas) bahan pangan di daerah khususnya ditengah kondisi penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19), diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu dan sinergis antar kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah, perlu membentuk Satuan Tugas Ketahanan Pangan di Kabupaten Bolaang Mongodow;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3272);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 511.2/3149/SJ, Tanggal 14 Mei 2020 Tentang Pembentukan Satuan Gugus Tugas Ketahanan Pangan di Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Ketahanan Pangan di Kabupaten Bolaang Mongodow sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas Ketahanan Pangan bertugas untuk memastikan dan memonitoring secara harian ketersediaan, kelancaran distribusi dan fluktuasi harga 11 (sebelas) bahan pangan di Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KETIGA : Satuan Tugas Ketahanan Pangan melaporkan hasil pelaksanaan tugas dalam memastikan ketersediaan, distribusi dan stabilisasi harga 11 (sebelas) bahan pangan di Kabupaten Bolaang Mongondow khususnya ditengah kondisi penyebaran *Corona Virus Disease (Covid-19)* secara harian melalui alat komunikasi (*email/WhatsApp*) kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, tembusan laporan disampaikan melalui email: satgasketahananpangan@kemendagri.go.id/satgasketahananpangan@gmail.com atau *WhatsApp: 08115271221* sebagaimana tabel tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Satuan Tugas Ketahanan Pangan bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 18 Mei 2020



BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KABAG HUKUM DAN HAM	
2	KABAG TUP, HUMAS DAN PROTOKOL	
3	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 336 TAHUN 2020

TANGGAL : 18 Mei 2020

TENTANG : PEMBENTUKAN SATUAN GUGUS TUGAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

A. SATUAN GUGUS TUGAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

NO	KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS	JABATAN
I	KETUA	Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
II	ANGGOTA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow 2. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow 3. Kepala Dinas Perdagangan dan ESDM Kabupaten Bolaang Mongondow 4. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bolaang Mongondow 5. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bolaang Mongondow 6. Kapolres Bolaang Mongondow 7. Komandan Kodim 1303 Bolaang Mongondow 8. Kepala Perum BULOG Subdivre Bolaang Mongondow



 BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

 YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KABAG HUKUM DAN HAM	
2	KABAG TUP, HUMAS DAN PROTOKOL	
3	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 336 TAHUN 2020
 TANGGAL : 18 Mei 2020
 TENTANG : PEMBENTUKAN SATUAN GUGUS TUGAS KETAHANAN PANGAN
 KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

LAPORAN HARIAN PER TANGGAL ...

No	Bahan Pangan Pokok	Ketersediaan (Ton)	Kebutuhan	Harga	Hambatan Distribusi/alasan lain	Keterangan
1	Beras					
2	Jagung					
3	Bawang merah					
4	Bawang putih					
5	Cabai besar					
6	Cabai rawit					
7	Daging sapi/kerbau					
8	Daging ayam ras					
9	Telur ayam ras					
10	Gula pasir					
11	Minyak goreng					

Lolak, 2020
 an. BUPATI BOLAANG MONGONDOW
 SEKRETARIS DAERAH,

TAHLIS GALLANG, S.IP, MM
 PEMBINA UTAMA MADYA
 Nip.19730308 199311 1 001

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KABAG HUKUM DAN HAM	
2	KABAG TUP, HUMAS DAN PROTOKOL	
3	SEKRETARIS DAERAH	



BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW